

**PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DIKALANGAN
MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI
CALON AKUNTAN**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : REZEKINA POHAN
NPM : 1105170130
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Pada Ujian Skripsi-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 02 April 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, dan memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : **BEJ EKINA POHAN**
 NIM : **205160131**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Judul Skripsi : **REMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DI KALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI CALON AKUNTAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMSU MEDAN)**

Pendidikan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I
 (SYAFRIN HANI, SE, M.Si)
Penguji II
 (NOVIEN REALDY, SE, M.Si)

Revisi

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua



(NURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : REZEKINA POHAN
N.P.M : 1105170130
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DIKALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI CALON AKUNTAN
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. JANURI, SE, MM, M.Si)




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : REZEKINA POHAN
N.P.M : 1105170130
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DIKALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI CALON AKUNTAN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab. ii		
	- Deskripsi dat	✓	
	- Analisis dat	✓	
	- Pembahasan	✗	
	Bab. iii		
	- Kesimpulan	✓	
	- Cara	✓	
	Abstrak	✓	
	revisi di bawah	✓	
	aca. Sidg. Mge. Hiper	✓	

Pembimbing Skripsi

Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZEKINA POHAN
NPM : 1105170130
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018
Saya yang menyatakan



REZEKINA POHAN

ABSTRAK

PEMAHAMAN KODE ETIK AKUNTAN DIKALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI CALON AKUNTAN

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan)

REZEKINA POHAN

NIM: 1105170130

Kasus Kecenderungan Kecurangan Akuntan (KKA) di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Menjadi pemberitaan buruk bagi profesi akuntan Indonesia. Pada sektor publik KKA berbentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sektor swasta bentuk KKA terjadi dalam ketidaktepatan membelanjakan sumber dana. Atas dasar fakta ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntan Sebagai Calon Akuntan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB UMSU).*" Penelitian yang akan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa sebagai calon akuntan profesional yang harus tetap loyal pada perusahaan akan tetapi tidak mengorbankan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam laporan keuangan. Auditor yang bersikap independen dengan sikap tidak mudah dipengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui mengetahui dan menganalisis langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan, 2) mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan dan 3) mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh dengan metode wawancara dan observasi. Kuesioner menjadi data utama penelitian dengan bantuan observasi peneliti guna mendeskripsikan temuan penelitian dari 30 orang responden.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dinyatakan bahwa: 1) Langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa dipahami dengan baik terutama pemahaman terhadap kode etik akuntan, 2) Upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa dipahami dengan baik berkait erat dengan kode etik akuntan, dan 3) Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan dapat diterima dengan baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'AlaikumwaRahmatullahiwaBarakatuh...

SubhanallahwalhamdulillahilRabbil'alamiin, lafadz syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah *SubhanahuwaTa'ala* yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak), pada Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Serta tak lupa *sholawatuwasallam* penulis persembahkan kepada Rasul Pembawa Rahmat Rasulullah Muhammad *Salallahu 'AlaihiwaSallam* yang telah mengajarkan hikmah dalam *Al-Qur'an* sebagai rahmat bagi sekalian alam dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan membutuhkan banyak masukan dalam penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari pembaca yang sifatnya mendukung dan membangun bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan, pengarahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

Keluarga tercinta, kepada Ibunda saya **JAMIAH PASARIBU** dan **IFLINA ROSWANI, SH, S.pN** yang telah memberikan perhatian serta dukungan. Dan terima kasih untuk untaian doa yang selalu Ibunda berikan kepada Ananda. Ananda sangat yakin doa Ibunda tetap terpanjat untuk Ananda. Apapun doa yang Ibunda panjatkan kepada Ananda, Ananda yakin itulah doa-doa yang terbaik dari orang tua untuk para buah hatinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si**, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Irfan, SE, MM**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan Proposal ini.
4. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada saudara saya terima kasih telah memberikan dukungan : abangda **Rizky, Amd**, Kakanda **Rima Auda Nasution, Amd**, Sahabat-sahabat saya : **Rizki Wulandari Nasution, SE, Putri Kartini, SE**, dan **Oky Milanda Putri, SH** dan seluruh teman-teman seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar untuk kedepannya skripsi ini dapat lebih baik lagi mendekati kata sempurna, dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Wassalam
Medan, Maret 2018

Penulis,

REZEKINA POHAN
NPM. 1105170130

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Akuntan	7
a. Akuntan Bagian Ilmu Sosial	7
b. Definisi Akuntansi	9
c. Pendekatan Etik dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	12
d. Persoalan Etik Akuntan Profesional	14
e. Pemahaman Kode Etik Akuntan Indonesia	15
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Konseptual	21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Populasi dan Sampel	24
D. Definisi Operasional	25
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	27

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UMSU Medan 28

2. Struktur Organisasi 29

3. Data Penelitian 30

a) Data Umum Responden 30

b) Kode Etik Akuntan 31

B. Pembahasan 47

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 52

B. Saran-saran 53

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel III.1.	Jadwal Penelitian Tahun 2018	26
Tabel IV.1.	Umur Responden	30
Tabel IV.2.	Jenis Kelamin Responden	31
Tabel IV.3.	Mempertahankan Nama Baik Profesi	32
Tabel IV.4.	Pelaksanaan Tugas Harus Berpedoman Pada Kode Etik	33
Tabel IV.5.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Kerangka	34
Tabel IV.6.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati	35
Tabel IV.7.	Akuntan Harus Memenuhi Tanggung Jawab	36
Tabel IV.8.	Seorang Akuntan Harus Bersikap Jujur	37
Tabel IV.9.	Akuntan Harus Menjaga Obyektifitas Laporan Keuangan ...	38
Tabel IV.10.	Akuntan Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian	39
Tabel IV.11.	Akuntan Bertanggung Jawab Meningkatkan Kemampuan ..	40
Tabel IV.12.	Akuntan Bertanggung Jawab Menjaga Kerahasiaan	41
Tabel IV.13.	Akuntan Boleh Membuka Rahasia Bila Ada Hak	42
Tabel IV.14.	Akuntan Berperilaku Konsisten	43
Tabel IV.15.	Akuntan Menjauhi Tindakan	44
Tabel IV.16.	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional	45
Tabel IV.17.	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional	46
Tabel IV.18.	Akumulasi Jawaban Responden Tentang Kode Etik	47
Tabel IV.19.	Akumulasi Jawaban Responden Nilai	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.01 Kerangka Konseptual Penelitian	21
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai berbagai macam profesi. Tidak jarang profesi tersebut memiliki hubungan dengan masyarakat. Jika kita menjalani profesi diharapkan menjalaninya dengan sungguh-sungguh atas tanggung jawab dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Tidak berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau atas perintah atasan. Hingga kehormatan profesi dapat dipertahankan dalam jangka waktu tidak terbatas.

Profesi akuntan publik baik yang bekerja pada sektor pemerintahan atau swasta juga membutuhkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sebagai Norma Pemeriksaan Akuntan. Jasa audit atas laporan keuangan, jasa akuntansi dan jasa *review*, berkaitan dengan moral. Berani menjadi akuntan publik yang menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur, adil, dan berdasarkan pada kebenaran praktik Akuntan tidak melanggar teori Akuntan. Permasalahan etik sering dan selalu berulang terjadi karena praktik akuntan (*das sollen*), tidak sesuai dengan teorinya (*das sein*).

Sebagai seorang akuntan, dibutuhkan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi Akuntan yang menjadi standar sikap dan tingkah laku dalam tugas-tugas seorang akuntan. Menjunjung tinggi nilai Etik, keberpihakan terhadap moral untuk menentukan sikap diri dalam situasi tertentu sebagai seorang akuntan. Proses diri seorang akuntan yang menyeimbangkan sisi dalam (*inner*), dan sisi

luar (*outer*), yang menjadi sifat kombinasi unik dari masing-masing akuntan berdasarkan pengalaman masing-masing individu.

Kode etik Akuntan sebagai pedoman dan standar diri dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi Akuntan, sehingga kode etik bagai penunjuk arah yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Akuntan dimata masyarakat. Apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya, maka kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik.

Untuk itu Kompartemen Akuntan Publik mengeluarkan Aturan Etik Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan Etik profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia. SPAP digunakan sebagai acuan ukuran mutu wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian :

1. Prinsip Etik: memberikan kerangka dasar bagi aturan Etik yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota.
2. Aturan Etik: disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan.
3. Interpretasi Aturan Etik: merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etik tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Dilema etik terjadi pada saat yang sama ketika manajemen dituntut meningkatkan keuntungan organisasi dan memaksimalkan manfaat yang bisa di peroleh konsumen melalui produk yang dihasilkan organisasi. Keadaan demikian melahirkan perilaku tidak etis dan berbagai kebijakan bias.

Perilaku tidak etis menunjuk pada penyimpangan karakter, menunjukkan kepribadian seorang profesional yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis seorang akuntan dalam profesinya ditunjukkan dengan konsep: 1) Kewajaran (*Fairness*), 2) Kejujuran (*Representation Faithfulness*), 3) Keadilan (*Justice*), dan 4) Kebenaran (*Truth*) (Yadiati, 2015: 26). Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat yang memakai jasa profesionalnya, karena kepercayaan terhadap kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam laporan keuangan sebagai produk Akuntan.

Pelanggaran terhadap Etik profesional akuntan berdampak pada hambatan memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara tidak etis. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.

Berdasarkan kenyataannya, kasus Kecenderungan Kecurangan Akuntan (KKA) di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Media massa banyak memberitakan hal tersebut sehingga bagi masyarakat kasus KKA sepertinya bukan

rahasia lagi. Pada sektor publik KKA dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sektor swasta bentuk KKA juga terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana.

Atas dasar fakta ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntan Sebagai Calon Akuntan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB UMSU).*” Penelitian yang akan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa sebagai calon akuntan profesional yang harus tetap loyal pada perusahaan akan tetapi tidak mengorbankan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam laporan keuangan. Auditor yang bersikap independen dengan sikap tidak mudah dipengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Masih minimnya contoh formal yang diberikan oleh para akuntan profesional guna memenuhi kode etik akuntan dalam laporan keuangan publik dan swasta.
2. Lemahnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan profesional akuntan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menurut Wirartha (2010: 9) adalah pernyataan masalah, menunjukkan gambaran yang akan dicapai dan arah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan?
2. Bagaimana upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan?
3. Bagaimana menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menerangkan suatu fenomena yang dihubungkan dengan fenomena lainnya untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai, secara akademis, teoritis dan praktis adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu Akuntan khususnya berkaitan dengan pemahaman kode etik akuntan sebagai calon akuntan.
2. Bagi sektor pemerintah dan swasta, penelitian ini menjadi masukan yang memberikan informasi melaksanakan audit internal hingga mampu mencegah terjadinya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga melaksanakan prinsip efisiensi sumber dana perusahaan.
3. Bagi penelitian selanjutnya hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan khususnya tentang pemahaman dan ketaatan terhadap kode etik akuntan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Akuntan

a. Akuntan Bagian Ilmu Sosial

Akuntan hingga saat ini diklasifikasikan sebagai “bagian dari ilmu sosial (Yadiati, 2015: 1).” Ilmu sosial merupakan ilmu terapan yang menunjukkan Akuntan menjadi ekspresi mengenai cara kerja pikiran sehingga menghasilkan pengetahuan yang memiliki karakteristik rasional dan dapat diandalkan. Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan diandalkan sebagai pendekatan baku yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah didasarkan pada penggunaan penalaran dedukif (umum) dan penalaran induktif (khusus).

Karakteristik pengetahuan rasional yang dimiliki oleh ilmu Akuntansi ditandai sebagai pengetahuan diandalkan dalam praktik sosial di rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat, bahkan pada organisasi pekerjaan negara seperti dalam laporan keuangan negara, Akuntansi menjadi pengetahuan yang dapat dipraktikkan.


Bagi para akuntan dapat dilihat pada lima klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang dapat dipraktikkan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pengetahuan intelektual, berupa pengetahuan yang dapat memenuhi rasa penasaran.
- 3) Pengetahuan ringan, berupa upaya pemenuhan emosional dan sejenak.

- 4) Pengetahuan spiritual, pengetahuan yang dihubungkan dengan pengetahuan Agama tentang Tuhan dan cara-cara keselamatan jiwa.
- 5) Pengetahuan yang diinginkan, pengetahuan yang diminati, pengetahuan diketahui dengan disengaja.

Dapat disimpulkan bahwa bagi seorang akuntan, ilmu Akuntansi merupakan pengetahuan yang dapat dipraktikkan penggunaannya di dalam masyarakat. Memenuhi fungsi intelektual dalam menjawab rasa penasaran terhadap pemahaman manusia. Melibatkan pemenuhan emosional, sehingga menjadi pengetahuan spiritual. Hingga memenuhi harapan keinginan.

Akuntan sebagai ilmu sosial dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 01. Langkah-langkah Metode Ilmiah dalam Ilmu Akuntan

Akuntan sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu (*science*), bersumber dari data empiris tentang penentuan masalah, tentang keadaan yang menyebabkan perlunya penggunaan metode ilmiah (*scientific methode*). Metode ilmiah dalam Akuntan diartikan sebagai cara menggunakan pemikiran rasional dan menggunakan data empiris. Kumpulan pengetahuan ilmiah ini membentuk teori-teori Akuntan yang dipergunakan terus menerus secara sistematis dalam kegiatan penelitian ilmiah. Pengetahuan itu menjadi teori ilmiah dalam fungsi sumber pengetahuan bagi pemecahan masalah. Dengan demikian fungsi ilmu Akuntan dalam ilmu sosial dikaitkan dengan isi dan materi teori Akuntan diklasifikasikan sebagai ilmu terapan, merupakan pemecah masalah-masalah praktis dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia dalam kegiatan jasa, (*service activity*), seni, serta pengorganisasian secara sistematis, orisinal dan autentik, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan seluruh transaksi dalam komunikasi kejadian ekonomi.

b. Definisi Akuntansi

Berikut beberapa definisi Akuntansi untuk melihat ruang lingkungnya dalam ilmu pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Yadiati (2015: 1), yakni:

- Definisi menurut *Accounting Principle Board (APB)* dalam *Statement No. 4* disebutkan: Akuntan adalah sebuah 'kegiatan jasa' (*service activity*) fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan

keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis diantara tindakan-tindakan alternatif.

- *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam *Accounting Terminology Bulletin No. 1*, tahun 1953 dinyatakan: Akuntan adalah ‘seni’ pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.

Akuntansi dapat dipahami sebagai alat (*tools*) yang menyediakan informasi. Sebagai seni, seorang akuntan dimaksudkan untuk melakukan pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran, sampai pada seni menafsirkan hasil dari transaksi keuangan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial Akuntansi menjadi seperangkat metode dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan pemikiran ilmiah. Hingga Akuntansi tidak semata-mata menjadi pengetahuan teknik dan mekanik yang isinya hanya tentang bagaimana cara mencatat dan menyusun laporan keuangan semata. Pada pendekatan pemerintahan yang baik (*good governance*) bagaimana laporan keuangan menjadi alat dan seni mensejahterakan masyarakat.

Beberapa pakar mendefinisikan Akuntansi (*accounting*) sebagai ‘proses pengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan’ (Manurung, 2011: 1).

Pengertian Akuntan menurut Julita (2008: 15-16) adalah: Suatu cara yang sistematis untuk melakukan pencatatan, melakukan penggolongan, melakukan

peringkasan, melakukan penganalisaan serta melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa keuangan (*financial*) yang terjadi dan yang dilakukan oleh perusahaan.

Akuntansi melahirkan bidang pekerjaan akuntan, proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (transaksi) dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut dengan laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pelanggan. Hingga dari laporan-laporan peristiwa keuangan dalam usaha bersama tersebut dapat dilakukan analisis keuangan dan selanjutnya diinterpretasikan, ditafsirkan sebagai kondisi keuangan secara umum bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan itu.

Akuntansi juga bisa dilihat sebagai sistem informasi, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Kieso dan Weygandt, “akuntansi adalah suatu sistem informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak berkepentingan (Yadiati, 2007: 2).

Pendapat Kieso dan Weygandt menjadi penekanan terhadap akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*), dihasilkan dari suatu proses pengidentifikasian kejadian ekonomi dalam suatu organisasi, dicatat, dan selanjutnya dikomunikasikan, kepada pihak-pihak di dalam organisasi karyawan, dan pimpinan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari satu kejadian ekonomi. Kepada pihak di luar organisasi, kejadian ekonomi ini sebagai sumber informasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan hubungan mereka bagi organisasi. Kejadian-kejadian ekonomi di dalam organisasi merupakan *input*,

disertai dengan bukti-bukti transaksi bisnis dari suatu usaha tertentu, menghasilkan *output* berupa informasi kepada pihak internal dan eksternal dari setiap kejadian ekonomi, transaksi-transaksi bisnis dari kesatuan usaha di dalam organisasi, atau perusahaan.

c. Pendekatan Etik dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjadi pernyataan standar teknik panduan bagi setiap akuntan publik di Indonesia. Berisi tentang standar profesional akuntan publik Indonesia yang terus mengalami pengembangan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1973 sampai dengan saat sekarang ini. Mendorong peningkatan jasa audit atas laporan keuangan historis, mandiri dalam pengelolaan mutu jasa keuangan.

Etik atau disebut juga Etik berarti “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) (Poerwadarminta, 2017: 278).” Sementara itu menurut pendapat Yadiati (2015: 26), pendekatan etik disebut juga pendekatan Etik dalam ilmu Akuntan berkaitan dengan “moral dan perilaku buruk dan baik.”

Pendekatan etik atau pendekatan Etik dalam perumusan ilmu Akuntan dilakukan melalui penekanan pada konsep kewajaran (*fairness*), kejujuran (*representation faithfulness*), keadilan (*justice*), dan kebenaran (*truth*) (Yadiati, 2015: 26).

Kewajaran berasal dari kata wajar, berarti biasa sebagaimana adanya tidak ada penambahan atau pengurangan berdasarkan pada data empiris terutama yang

bersifat finansial, tentang entitas-entitas ekonomi yang dianggap berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, dalam penentuan pilihan-pilihan logis diantara tindakan-tindakan alternatif. Keputusan ekonomi yang logis dan diantara tindakan-tindakan alternatif yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya tidak boleh direkayasa, ditambah-tambah atau dikurangi kejadian keuangan tersebut hingga menjadi tidak wajar.

Kejujuran, berarti sikap diri seorang akuntan yang lurus, tidak curang dalam melaksanakan tugasnya sebagai dalam fungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial. Seorang akuntan dalam perilaku tidak curang itu mencatat dengan baik dan benar, setiap kejadian-kejadian sebagai transaksi yang bersifat keuangan serta penafsiran hasil-hasilnya. Hingga dari kejujuran laporan keuangan akan menjadi kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan dalam identifikasi, catatan dan komunikasi kejadian ekonomi usaha.

Keadilan, menunjuk sikap atau perilaku seorang akuntan yang adil. Tidak melakukan keberpihakan terhadap pelaksanaan standar moral di dalam laporan Akuntan. Tidak membedakan kepentingan tertentu lebih tinggi dari lainnya, sehingga cenderung berlaku tidak adil dalam laporan keuangan yang dilakukan secara profesional.

Kebenaran. Merupakan bentuk pendekatan etik dalam perumusan abstraksi perilaku akuntan. Data empiris dalam transaksi keuangan perusahaan atau lembaga peminta jasa layanan Akuntan dilaksanakan berdasarkan catatan transaksi kejadian sebenarnya.

D. Persoalan Etik Akuntan Profesional

Persoalan etik, atau etika terkait erat dengan moral seorang akuntan. Pilihan diri untuk perilaku baik atau buruk dalam profesi yang dijalankan sehari-hari. Hasil studi (Thoyibatun, 2009: 245) menunjukkan bahwa 1) kesesuaian sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, dan ketataan aturan Akuntan berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, 2) kesesuaian sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, ketataan aturan Akuntan, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap KKA, 3) KKA tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini sekaligus menunjukkan pada seorang akuntan bahwa sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, dan ketatan aturan Akuntan harus ditegakkan dengan benar. Penyesuaian yang dilakukan berdampak pada perilaku tidak etis. Pelanggaran terhadap standar Akuntan yang berterima umum (*generally accepted accounting principle*), pelanggaran nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam prinsip penegakan Etik akuntan.

Komitmen terhadap kode etik akuntan akan menjadikan seorang akuntan atau calon akuntan memahami bahwa profesinya bisa saja menjadi praktik Kecenderungan Kecurangan Akuntan (KKA) bila tidak benar-benar menempatkan diri pada moral. Hingga tetap dibutuhkan pengendalian intern, sistem kompensasi, dan keataan aturan Akuntan. Berdampak pada akuntabilitas kinerja yang dapat dibanggakan dan menjadi contoh dalam membangun sikap mental profesional.

E. Pemahaman Kode Etik Akuntan Indonesia

Kata pemahaman penting didefinisikan terlebih dahulu dalam rangka operasionalisasi kode etik dalam pelaksanaan tugas akuntan. Pemahaman berasal dari kata paham, berarti: Pengertian, atau sesuatu yang banyak alangannya, meskipun tampaknya dapat dilakukan (Poerwadarminta, 2017: 694). Kata pemahaman dalam kode etik, berarti upaya untuk mencapai pengertian yang sama dalam prinsip-prinsip Etik profesional yang dijalankan oleh seorang akuntan.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip Etik sebagai berikut:

1) Tanggung jawab profesi, 2) Kepentingan publik, 3) Integritas, 4) Obyektivitas, 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Perilaku profesional, dan 8) Standar teknis (Mulyadi, 2002: 53).

Tanggung Jawab profesi. Bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, seorang akuntan mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, setiap akuntan sebagai anggota organisasi profesional akuntan Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi Akuntan, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Kepentingan Publik. Setiap anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan Etik yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Obyektivitas. Setiap anggota IAI harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Setiap anggota IAI harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Kerahasiaan. Setiap anggota IAI harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum

dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

Perilaku Profesional. Setiap anggota IAI harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Standar Teknis. Setiap anggota IAI harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan

B. Penelitian Terdahulu

Siti Thoyibatun, 2009, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntan Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi*, Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kecenderungan kecurangan Akuntan (KKA) ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi. KKA dipilih karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri, namun beberapa pihak tidak menyetujui KKA.


Bambang Hartadi, 2009, *Pengaruh Fee Audit, Rotasi Kap, Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia*, Universitas Teknologi Yogyakarta. Hasil penelitian: Pada dasarnya pelaku pasar di Indonesia sebagian besar hanya mempertimbangkan capital Gain, sehingga sangat kecil kemungkinan menggunakan analisis fundamental (laporan keuangan) sebagai bahan pertimbangan melakukan tindakan jual atau beli saham. Apabila pasar tidak mempertimbangkan secara signifikan atas analisis fundamental, sebenarnya pasar juga bisa dikatakan kurang memperhatikan hasil auditan (opini auditor).

Pada penelitian yang saya lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya, karena tahun penelitian dilakukan tahun 2017, dan daerah penelitian dilakukan di Kota Medan, yakni para mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan. Judul penelitian berkenaan dengan *Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntan Sebagai Calon Akuntan*. Penggunaan data transaksi keuangan sebagai laporan keuangan yang baik dan benar. Hingga menjadi

pertimbangan berbagai pihak dalam menentukan pedoman kerja pada waktu akan datang.

C. Kerangka Konseptual

Berikut akan digambarkan kerangka konseptual penelitian guna melihat pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan, sebagai berikut di bawah ini:



Gambar II.01
Kerangka Konseptual Penelitian

Pemahaman terhadap kode etik Akuntan bagi para mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan merupakan pembentukan perilaku tanggung jawab profesi, kepentingan publik, objektif, kompetensi dan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis dalam pencatatan, penggolongan, ringkasan, analisis, dan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa *financial* yang terjadi dan dilakukan oleh akuntan. Perilaku curang dalam pelaksanaan tugas profesional seorang akuntan akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan

keputusan oleh semua pihak yang membutuhkan informasi Akuntan dari pihak-pihak tertentu, baik bagi organisasi pemerintah dan organisasi swasta.

Maksimalisasi pemahaman kode etik akuntan oleh mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan akan membentuk kemampuan profesional dalam penyajian peristiwa-peristiwa *financial* yang terjadi sehari-hari secara teratur dan sistematis, dalam keadaan di mana Akuntan menggambarkan tentang:

1. *Likuiditas*: kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek.
2. *Kondisi umum keuangan*: keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang).
3. *Profitabilitas*: kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan jenis deskriptif. Menggambarkan apa adanya temuan penelitian tanpa melakukan rekayasa data. Bogdan dan Taylor dalam Iskandar (2009: 11), data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati menggunakan metodologi kualitatif.

Riset deskriptif ini menurut Kriyantono (2007: 69) bertujuan untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan jenis deskriptif pada penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan profesional.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dari bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

Tabel III.1
Jadwal Penelitian Tahun 2018

Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal																
Penyusunan proposal																
Seminar Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Pengumpulan dan Analisis Data																

Sumber: Jadwal Penelitian Tahun 2018.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 2004: 107).” Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), semester VI Malam, dan dari jumlah mahasiswa program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), semester VI malam yang dijadikan populasi sebanyak 30 orang.

Data yang penulis pakai pada penelitian ini tidak berdasarkan dari jawaban seluruh populasi. Kendala populasi yang tidak terdefinisi, kendala biaya, kendala waktu, tenaga serta masalah heterogenitas atau homogenitas dari elemen populasi. Dengan alasan ini berdasarkan pada pendapat Gay dalam Husein (2004: 108),

untuk populasi relatif kecil, minimal diambil sampel 20%. Maka dari 30 orang diambil sebanyak 50%, hingga jumlah sampel penelitian adalah 15 orang.

D. Definisi Operasional

Kode Etik digabungkan dengan kata etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik juga dapat berarti sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar, baik, dan yang tidak benar, tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu.

Kode etik Akuntan adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi Akuntan. Kode etik Akuntan dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi Akuntan, sehingga kode etik sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Akuntan dimata masyarakat.

Kode Etik Akuntan Indonesia adalah norma perilaku Etik akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan publik dengan rekan sejawat dan antara profesi dengan masyarakat.

Pemahaman kode etik akuntan merupakan, keinginan bersama melaksanakan norma perilaku Etik akuntan di Indonesia:

- 1) Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah Akuntan yang belum diatur dalam standar.
- 3) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- 4) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntan Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntan yang belum dinyatakan dalam standar Akuntan pemerintah. Terjadinya pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar Akuntan pemerintahan dimasa depan.

Ketaatan terhadap Etik akuntan akan menjadikan laporan keuangan yang *likuiditas*: kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi uang tunai agar dapat memenuhi kebutuhan serta kewajiban jangka pendek, gambaran *kondisi umum keuangan*: keseimbangan jangka panjang antara utang dan kekayaan (sisa aktiva sesudah dikurangi utang), dan *profitabilitas*: kemampuan untuk mencetak laba secara tetap dan selama kurun waktu yang panjang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Penulis melakukan memberikan daftar pertanyaan secara tertutup kepada para mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Kuesioner pertanyaan terdiri dari pernyataan tentang kode etik akuntan. Hingga jawaban tersebut akan dianalisis sebagai kecenderungan pemahaman dari pada mahasiswa calon akuntan profesional.

2. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan di daerah penelitian untuk memperoleh data-data dengan cara mempelajari sikap dan pemahaman para calon akuntan profesional, yakni para mahasiswa Akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian penulis lakukan melalui analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ini merupakan metode campuran, melalui penyebaran kuesioner kepada para mahasiswa program studi Akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Setelah itu akan diikuti dengan penafsiran nilai-nilai jawaban responden yang peneliti lakukan berdasarkan nilai di dalam kuesioner.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan


Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan program studi Akuntansi, memiliki visi: “Menjadi Fakultas Ekonomi yang unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia yang Profesional. Berjiwa entrepreneurship, berdaya saing, berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.”

Misinya:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, berjiwa entrepreneurship, berdaya saing dibidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis yang berbasis riset dan informasi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. Struktur Organisasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU, 2018.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas yang dikembangkan dari Program Studi Akuntansi. Berupaya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, membangun jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa hingga mampu berdaya saing di bidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Hingga menghasilkan mahasiswa berpengetahuan dan merespon teknologi di bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan dasar Keislaman dan Kemuhammadiyah.

Selain itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian di bidang ilmu ekonomi dan bisnis berbasis riset dan informasi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

3. Data Penelitian

a) Data Umum Responden

Data umum responden pada penelitian ini merupakan informasi tentang umur dan jenis kelamin mereka adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1.

Umur Responden

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	19.00	1	3.3	3.4	3.4
	20.00	13	43.3	44.8	48.3
	21.00	10	33.3	34.5	82.8
	22.00	3	10.0	10.3	93.1
	23.00	1	3.3	3.4	96.6
	24.00	1	3.3	3.4	100.0
	Total	29	96.7	100.0	
Missing	System	1	3.3		
Total		30	100.0		

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Pada tabel IV.1 di atas, umur responden antara 19 tahun hingga 24 tahun. *Missing*, menunjukkan bahwa ada satu orang responden yang tidak mengisi kolom umur di dalam jawaban kuesioner penelitian yang dikembalikan kepada peneliti. Jumlah dan persentase umur responden adalah: umur 20 tahun 13 orang responden (43,3%), kemudian umur 21 tahun 10 orang responden (33,3%), umur 22 tahun 3 orang responden (10,0%), umur 19 tahun, 23 tahun, dan 24 tahun, masing-masing sebanyak 1 orang responden (3,3%). Mayoritas responden, yakni

mahasiswa program studi Akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, berusia 20 tahun.

Tabel IV.2.

Jenis Kelamin Responden

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Laki-laki	5	16.7	16.7	16.7
	Perempuan	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini, yakni mahasiswa FEB, UMSU Medan, dari 30 orang responden, mayoritas adalah mahasiswi atau berkenis kelamin perempuan dengan 25 orang responden (83,3%) dan 5 orang mahasiswa atau berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang responden (16,7%). Dengan demikian, dari 30 orang responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan.

b) Kode Etik Akuntan

Temuan penelitian tentang kode etik akuntan dalam jawaban responden sesuai dengan pilihan jawaban di kuesioner penelitian, sebagai pernyataan sikap adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3.
Mempertahankan Nama Baik Profesi dengan Menjunjung
Tinggi Kode Etik

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Sangat Setuju	28	93.3	93.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Pernyataan responden tentang keinginan mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi kode etik, adalah sebagai berikut: 28 orang (93,3%) menjawab mereka sangat setuju, atau bisa juga diartikan sangat berkeinginan mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi kode etik Akuntan yang selama ini dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan secara profesional, 2 orang responden (6,7%) menjawab mereka setuju jika pelaksanaan kode etik Akuntan dalam upaya mempertahankan nama baik profesi.

Tabel IV.4.
Pelaksanaan Tugas Harus Berpedoman Pada Kode Etik

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Setuju	15	50.0	50.0	50.0
	Sangat Setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Pernyataan responden sebagai sikap diri tentang pelaksanaan tugas sebagai seorang Akuntan yang berpegang pada kode etik akuntan adalah sebagai berikut:

15 orang responden (50,0%) menyatakan bahwa mereka sangat setuju, dan 15 orang responden (50,0%) menyatakan setuju.

Tabel IV.5.

Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Kerangka Pelayanan Publik

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	10.0
	Setuju	20	66.7	66.7	76.7
	Sangat Setuju	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Berdasarkan pernyataan sebagai jawaban responden pada tabel IV.5 di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut: 20 orang responden (66,7%) setuju, 7 orang responden (23,3%) sangat setuju, 2 orang responden (6,7%) tidak setuju, dan 1 orang responden (3,3%) cukup setuju.

Tabel IV.6.

Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati Kepercayaan Publik

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Setuju	19	63.3	63.3	70.0
	Sangat Setuju	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.6 menunjukkan data sebagai berikut: 19 orang responden (63,3%) menyatakan dalam jawaban mereka setuju, 9 orang responden (30,0%) menyatakan sangat setuju, dan 2 orang responden (6,7%) menyatakan cukup setuju.

Tabel IV.7.
Akuntan Harus Memenuhi Tanggung Jawan dengan
Integritas Setinggi Mungkin

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	3	10.0	10.0	10.0
	Setuju	17	56.7	56.7	66.7
	Sangat Setuju	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.7, menunjukkan data sebagai berikut: 17 orang responden (56,7%) menjawab setuju, 10 orang responden (33,3%) menjawab sangat setuju, dan 3 orang responden (10,0%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.8.
Seorang Akuntan Harus Bersikap Jujur Kepada Publik

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	14	46.7	46.7	50.0
	Sangat Setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.8, menunjukkan data sebagai berikut: 15 orang responden (50,0%) menjawab sangat setuju, 14 orang responden (46,7%) menjawab setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.9.
Akuntan Harus Menjaga Obyekfitas Laporan Keuangan
Yang Dihasilkan

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	12	40.0	40.0	43.3
	Sangat Setuju	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.9, menunjukkan data sebagai berikut: 17 orang responden (56,7%) menjawab sangat setuju, 12 orang responden (40,0%) menjawab setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.10.
Akuntan Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	15	50.0	50.0	53.3
	Sangat Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.10, menunjukkan data sebagai berikut: 15 orang responden (50,0%) menjawab setuju, 14 orang responden (46,7%) menjawab sangat setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.11.
Akuntan Bertanggung Jawab Meningkatkan
Kemampuan Profesional

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	17	56.7	56.7	60.0
	Sangat Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.11, menunjukkan data sebagai berikut: 17 orang responden (56,7%) menjawab setuju, 12 orang responden (40,0%) menjawab sangat setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.12.
Akuntan Bertanggung Jawab Menjaga Kerahasiaan Informasi dalam
Melaksanakan Jasa Profesional

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	11	36.7	36.7	40.0
	Sangat Setuju	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.12, menunjukkan data sebagai berikut: 18 orang responden (60,0%) menjawab sangat setuju, 11 orang responden (36,7%) menjawab setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.13.
Akuntan Boleh Membuka Rahasia Bila Ada Hak dan
Kewajiban Hukum Mengungkapkannya

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Cukup Setuju	4	13.3	13.3	16.7
	Setuju	12	40.0	40.0	56.7
	Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.13, menunjukkan data sebagai berikut: 13 orang responden (43,3%) menjawab sangat setuju, 12 orang responden (40,0%) menjawab setuju, dan 4 orang responden (13,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.14.
Akuntan Berperilaku Konsisten Menjaga Kehormatan Profesi

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	14	46.7	46.7	50.0
	Sangat Setuju	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.13, menunjukkan data sebagai berikut: 15 orang responden (50,0%) menjawab sangat setuju, 14 orang responden (46,7%) menjawab setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.15.
Akuntan Menjauhi Tindakan Yang Dapat
Mendeskreditkan Profesi

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Tidak Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	6.7
	Setuju	16	53.3	53.3	60.0
	Sangat Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.15, menunjukkan data sebagai berikut: 16 orang responden (53,3%) menjawab setuju, 12 orang responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab tidak setuju.

Tabel IV.16.
Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar
Profesional Yang Relevan

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	3	10.0	10.0	10.0
	Setuju	15	50.0	50.0	60.0
	Sangat Setuju	12	40.0	40.0	100.0

	Total	30	100.0	100.0	
--	-------	----	-------	-------	--

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.16, menunjukkan data sebagai berikut: 15 orang responden (50,0%) menjawab setuju, 12 orang responden (40,0%) menjawab sangat setuju, dan 3 orang responden (10,0%) menjawab cukup setuju.

Tabel IV.17.

**Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar
Teknik Yang Relevan**

Pernyataan		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Valid	Cukup Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Setuju	18	60.0	60.0	63.3
	Sangat Setuju	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Tabel IV.17, menunjukkan data sebagai berikut: 18 orang responden (60,0%) menjawab setuju, 11 orang responden (36,7%) menjawab sangat setuju, dan 1 orang responden (3,3%) menjawab cukup setuju.

B. Pembahasan

Pada tabel IV.18, akumulasi jawaban responden, tentang kode etik akuntan dengan N, jumlah seluruh responden sebanyak 30 orang, nilai minimum dan nilai maksimum dari jawaban responden, serta mean atau nilai rata-rata jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18.
Akumulasi Jawaban Responden
Tentang Kode Etik Akuntan

No	Pernyataan	Nilai Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Mempertahankan Nama Baik Profesi dengan Menjunjung Tinggi Kode Etik	28	2	-	-	-
2.	Pelaksanaan Tugas Berpedoman Pada Kode Etik	15	15	-	-	-
3.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Kerangka Pelayanan Publik	7	20	1	2	-
4.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati Kepercayaan Publik	9	19	2	-	-
5.	Akuntan Harus Memenuhi Tanggung Jawan dengan Integritas Setinggi Mungkin	10	17	3	-	-
6.	Seorang Akuntan Harus Bersikap Jujur Kepada Publik	15	14	1	-	-
7.	Akuntan Harus Menjaga Obyektfitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	17	12	1	-	-
8.	Akuntan Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian	14	15	1	-	-
9.	Akuntan Bertanggung Jawab Meningkatkan Kemampuan Profesional	12	17	1	-	-

10.	Akuntan Bertanggung Jawab Menjaga Kerahasiaan Informasi dalam Melaksanakan Jasa Profesional	18	11	1	-	-
11.	Akuntan Boleh Membuka Rahasia Bila Ada Hak dan Kewajiban Hukum Mengungkapkannya	13	12	4	1	-
12.	Akuntan Berperilaku Konsisten Menjaga Kehormatan Profesi	15	14	1	-	-
13.	Akuntan Menjauhi Tindakan Yang Dapat Mendeskreditkan Profesi	12	16	1	1	-
14.	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Teknik Yang Relevan	12	15	3	-	-
15.	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Profesional Yang Relevan	11	18	1	-	-
Total		209	217	21	4	-
Mean (Nilai Rata-rata)		14	15	1	-	-

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Disimpulkan dari hasil jawaban responden dalam kuesioner penelitian, nilai rata-rata pemahaman mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan, sebagai calon Akuntan, paham terhadap kode etik akuntan. Penilaian terhadap pemahaman tersebut akan disajikan pada tabel IV.19, dengan berpedoman pada nilai minimum, nilai maksimum, dan mean, sebagai nilai rata-rata jawaban yang diberikan dalam pernyataan yang diisi dalam kuesioner penelitian.

Tabel IV.19.
Akumulasi Jawaban Responden
Nilai Minimum, Maksimum dan Mean

No	Pernyataan	N	Minimum	Maksimum	Mean
1.	Mempertahankan Nama Baik Profesi dengan Menjunjung Tinggi Kode Etik	30	4.00	5.00	4.9333
2.	Pelaksanaan Tugas Berpedoman Pada Kode Etik	30	4.00	5.00	4.5000
3.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Kerangka Pelayanan Publik	30	2.00	5.00	4.0667
4.	Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati Kepercayaan Publik	30	3.00	5.00	4.2333
5.	Akuntan Harus Memenuhi Tanggung Jawan dengan Integritas Setinggi Mungkin	30	3.00	5.00	4.2333
6.	Seorang Akuntan Harus Bersikap Jujur Kepada Publik	30	3.00	5.00	4.4667
7.	Akuntan Harus Menjaga Obyektfitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	30	3.00	5.00	4.5333
8.	Akuntan Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian	30	3.00	5.00	4.4333

9.	Akuntan Bertanggung Jawab Meningkatkan Kemampuan Profesional	30	3.00	5.00	4.3667
10.	Akuntan Bertanggung Jawab Menjaga Kerahasiaan Informasi dalam Melaksanakan Jasa Profesional	30	3.00	5.00	4.5667
11.	Akuntan Boleh Membuka Rahasia Bila Ada Hak dan Kewajiban Hukum Mengungkapkannya	30	2.00	5.00	4.2333
12.	Akuntan Berperilaku Konsisten Menjaga Kehormatan Profesi	30	3.00	5.00	4.4667
13.	Akuntan Menjauhi Tindakan Yang Dapat Mendeskreditkan Profesi	30	2.00	5.00	4.3000
14.	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Teknik Yang Relevan	30	3.00	5.00	4.3333
15	Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Profesional Yang Relevan	30	3.00	5.00	4.3000
Total Mean (Nilai Rata-rata)					65,91 = 4,39

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2018, Data Diolah dengan SPSS V. 21.

Uraian data pada tabel IV.3 sampai dengan tabel IV.17 disimpulkan bahwa :

1. Umumnya responden, yakni mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, sangat setuju sebagai seorang Akuntan mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi kode etik akuntan. Pelanggaran terhadap kode etik akuntan akan menyebabkan buruknya nama baik profesi yang akan mereka tekuni nantinya.
2. Bahwa responden, yakni mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, menyatakan bahwa mereka sangat setuju pelaksanaan tugas seorang akuntan harus berpegangan pada kode etik akuntan di Indonesia agar dapat bertugas secara bertanggung jawab.
3. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik. Akuntan berusaha menghindari kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) ditandai dengan tindakan dan kebijakan tidak menghilangkan atau menyembunyian informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi. KKA tidak dipilih karena dalam rangka kewajiban tindakan dalam memberikan laporan yang akurat kepada masyarakat, walaupun KKA menjanjikan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri, namun tidak menyetujuinya.

4. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, seorang akuntan memiliki kewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka menghormati kepercayaan publik dari hasil laporan ekonomi dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam tanggung jawab pencatatan, penganalisaan, serta laporan kepada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan atau lembaga-lembaga lain dalam tugas profesional sebagai seorang akuntan publik. Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) merupakan bentuk tindakan yang tidak menghormati kepercayaan publik. KKA pada sektor publik, dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sektor swasta bentuk KKA juga terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana.
5. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, sebagai akuntan memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, dengan selalu memenuhi tanggungjawabnya dan memelihara integritas setinggi mungkin. Kecurangan-kecurangan sebagai akuntan dalam kepercayaan publik dapat diminimalisir kalau belum dapat dihilangkan seluruhnya dengan dipengaruhi secara positif oleh kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dan dipengaruhi secara positif oleh Sistem Kompensasi. Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) akan cenderung menurun ketika gaji yang dibayarkan semakin banyak. Hal demikian mendukung tujuan kenaikan gaji yang dilakukan yang salah satunya adalah agar taraf kejadian KKA menurun. Faktor ketaatan terhadap aturan perilaku

tidak etis dan KKA sebagai upaya untuk selalu dikedepankan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil kerja akuntan.

6. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, sangat setuju, sebagai seorang akuntan mengedepankan nilai integritas dalam profesi untuk bersikap jujur kepada publik. Kejujuran menjadi salah satu sikap auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Sikap integritas kejujuran seorang auditor menunjukkan kualitas auditor tergantung pada dua hal: (1) kemampuan teknis dari auditor yang direpresentasikan dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya. Sikap mental kejujuran akan semakin menguatkan integritas akuntan dalam melaksanakan tugas-tugas pelaporan kejadian-kejadian ekonomi di dalam sektor publik dan bahkan di sektor swasta dengan kemampuan melakukan efisiensi.
7. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, sangat setuju, setiap akuntan harus menjaga obyektivitas laporan keuangan yang dihasilkan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga obyektivitas laporan keuangan yang dihasilkan salah satu wacana yang menyeruak adalah perlu tidaknya mewajibkan rotasi kantor akuntan terhadap perusahaan yang diauditnya agar kualitas lembaga auditor tetap terjaga. Perdebatan masih berlangsung namun sebagian besar negara

memandang aturan itu tidak terlalu mendesak dan bahkan tidak begitu penting. Secara nasional di Indonesia diyakini bahwa obyektifitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilakukan melalui pembatasan hanya dilakukan kepada akuntan publik, bukan kepada kantor akuntan, dengan begitu, klien tak perlu berpindah-pindah kantor akuntan. Penekanan pada nilai integritas dan kejujuran seorang akuntan publik yang dapat dipercaya.

8. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada poin kualitas auditor sebagai seorang akuntan, memang dimungkinkan dapat menurun bahkan melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) disebabkan kedekatan emosional yang terlalu lama antara auditor dan klien. Keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kualitas laporan keuangan dengan prinsip kehati-hatian tersebut, tetapi apabila auditor tetap menjaga sikap profesionalnya, maka tidak akan pernah terganggu kualitasnya walaupun *auditor tenure*-nya lama tetapi pengaruh dari *fee* audit dan reputasi auditor banyak sekali yang membuktikan bahwa kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi kualitas audit. Profesionalitas menjadi pegangan utama seorang akuntan dalam menjaga kepercayaan publik melalui hasil laporan keuangan yang handal dan terpercaya.

9. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan bertanggung jawab untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Kemampuan profesional seorang akuntan menjadi penangkal praktik perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis seorang akuntan dalam hasil laporan keuangannya menunjukkan gejala kompleks sangat bergantung pada interaksi antara karakteristik personal dengan fenomena asosial yang muncul, lingkungan, dan faktor psikologi yang kompleks. Integritas dan kejujuran menjadi konsep profesional seorang akuntan dalam memberikan sumbang sih pemikiran dan hasil kerja profesional dalam memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
10. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, sangat setuju, akuntan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Independensi auditor yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit itu sendiri, termasuk kemampuan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor maupun publik terhadap laporan audit yang dikeluarkan, yang merupakan acuan penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor *tenure* identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.

17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut, masa pemberian jasa akuntan publik.

11. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, sangat setuju, akuntan tidak boleh memakai atau mengungkapkan kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional kecuali ada hak dan kewajiban hukum untuk mengungkapkannya. Kewajiban hukum merupakan keharusan membuka data atau informasi rahasia tertentu selama melakukan jasa profesional. Termasuk misalnya kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) yang dilakukan seseorang yang terjadi dalam laporan keuangan. Tindakan, kebijakan dan cara, kecurangan, penyembunyian, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan, menjadi alasan mengungkapkan kerahasiaan informasi.
12. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, sangat setuju, akuntan berperilaku konsisten dengan menjaga kehormatan profesi. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah memberikan laporan keuangan yang berbeda-beda kepada publik. Sudah sepatutnya akuntan publik bekerja secara profesional dan memiliki sifat kehati-hatian. Dampak pelanggaran kode etik yang dilakukan akuntan publik adalah kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, berkurang atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi

akuntan publik, dan pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri. Kehormatan profesi akuntan publik dalam konsistensi perilaku para akuntan menjadi sikap profesional melalui integritas, kejujuran, serta sifat kehati-hatian dalam sistem pelaporan keuangan berdasarkan kode etik akuntan yang berlaku dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

13. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada pemberi kerja, pihak ketiga, anggota, dan masyarakat umum. Tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan atau memberikan nilai negatif terhadap profesi akuntan menjadi bagian hasil kerja yang secara profesional taat kepada kode etik akuntan, standar moral bagi setiap akuntan dalam gambaran mental jujur, berintegritas dan bahkan mampu membedakan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi dalam kedekatan dengan para pemberi kerja.
14. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis yang relevan. Tanggung jawab sebagai profesional, menempatkan setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Akuntan juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk

mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

15. Bahwa responden, yakni mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan, setuju, akuntan melaksanakan jasa profesioalnya sesuai dengan standa profesional yang relevan. Standar profesional merupakan *consensus*, kesepakatan bersama yang dicapai sebagai dasar pelaksanaan teknik-teknik, dan prinsip-prinsip akuntansi secara umum dalam praktik yang diterima bersama karena kegunaan dan kelogisannya. Standar ini di Indonesia disebut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sekarang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar profesional akan menjadi pencegah tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, penyembunyian, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon profesional dipahami dengan baik terutama pemahaman terhadap kode etik akuntan.
2. Upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan dipahami dengan baik berkait erat dengan kode etik akuntan.
3. Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan sebagai calon akuntan dapat diterima dengan baik.

B. Saran-saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Langkah-langkah memberikan pemahaman kode etik akuntan dikalangan mahasiswa dapat semakin ditingkatkan dengan memberikan deskripsi kemungkinan kecurangan akuntansi (KKA), bagi para akuntan dan calon akuntan hal ini dimaksud sebagai tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, menyembunyian, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja terhadap laporan keuangan, dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan.

2. Upaya-upaya penerapan nilai kewajaran, kejujuran, keadilan, dan kebenaran laporan keuangan dikalangan mahasiswa Akuntan dapat semakin ditingkatkan dengan menekankan perhatian pada dua sumber risiko kecurangan, yaitu laporan keuangan yang menipu dan ketidaktepatan aset, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap laporan keuangan dan berdampak hukum bagi para pelaku kecurangan dengan kemungkinan berlaku tidak wajar, tidak jujur, tidak adil, dan tidak berpihak pada kebenaran laporan keuangan.
3. Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikalangan mahasiswa Akuntan dapat ditingkatkan dengan keperpihakan terhadap kepentingan utama profesi akuntan guna membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua akuntan mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, akuntan harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, dilakukan setiap akuntan dalam upaya memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Daftar Pustaka

- Bambang Hartadi. 2009. *Pengaruh Fee Audit, Rotasi Kap, Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Dailibis. R, Nasution. Dadang Suwanda. 2015. *Bagan Akuntan Standar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hanafi, Mamduh M. Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Julita. 2008. *Budgeting: Pedoman, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwadarminta, WJS. 2017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 2018.
- Thoyibatun, Siti. 2009. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntan Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Universitas Negeri Malang
- Umar, Husein. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yadiati, Winwin. 2015. *Teori Akuntan (Suatu Pengantar)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.


Lampiran-lampiran:

Histogram:


1. Akuntan harus mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi kode etik akuntan



2. Pelaksanaan tugas akuntan harus berpedoman pada kode etik akuntan agar dapat bertugas secara bertanggung jawab




3. Akuntan Berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik




4. Akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka menghormati kepercayaan publi



- Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas setinggi mungkin




- Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur kepada publik




7. Setiap akuntan harus menjaga obyektifitas laporan keuangan yang dihasilkan



8. Akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan pengedeapan prinsip kehati-hatian



9. Akuntan bertanggung jawab untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha




10. Akuntan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional




11. Akuntan tidak boleh memakai atau mengungkapkan kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional kecuali bila ada hak dan kewajiban hukum untuk mengungkapkannya



12. Akuntan berperilaku konsisten dengan menjaga kehormatan profesi




13. Akuntan menjauhi tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi sebagai perwujudan tanggung jawab kepada pemberi kerja, pihak ketiga, anggota dan masyarakat umum



14. Akuntan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis yang relevan



15. Akuntan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional yang relevan



Deskriptif Statistik Jawaban Responden:

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Mempertahankan Nama Baik Profesi dengan Menjunjung Tinggi Kode Etik	30	4.00	5.00	148.00	4.9333	.25371
Pelaksanaan Tugas Berpedoman Pada Kode Etik Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Kerangka Pelayanan Publik	30	4.00	5.00	135.00	4.5000	.50855
Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati Kepercayaan Publik	30	2.00	5.00	122.00	4.0667	.73968
Akuntan Berkewajiban Bertindak dalam Menghormati Kepercayaan Publik	30	3.00	5.00	127.00	4.2333	.56832
Akuntan Harus Memenuhi Tanggung Jawan dengan Integritas Setinggi Mungkin	30	3.00	5.00	127.00	4.2333	.62606
Seorang Akuntan Harus Bersikap Jujur Kepada Publik	30	3.00	5.00	134.00	4.4667	.57135
Akuntan Harus Menjaga Obyektifitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	30	3.00	5.00	136.00	4.5333	.57135

Akuntan Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian	30	3.00	5.00	133.00	4.4333	.56832
Akuntan Bertanggung Jawab Meningkatkan Kemampuan Profesional	30	3.00	5.00	131.00	4.3667	.55605
Akuntan Bertanggung Jawab Menjaga Kerahasiaan Informasi dalam Melaksanakan Jasa Profesional	30	3.00	5.00	137.00	4.5667	.56832
Akuntan Boleh Membuka Rahasia Bila Ada Hak dan Kewajiban Hukum Mengungkapkannya	30	2.00	5.00	127.00	4.2333	.81720
Akuntan Berperilaku Konsisten Menjaga Kehormatan Profesi	30	3.00	5.00	134.00	4.4667	.57135
Akuntan Menjauhi Tindakan Yang Dapat Mendeskreditkan Profesi	30	2.00	5.00	129.00	4.3000	.70221
Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Teknik Yang Relevan	30	3.00	5.00	130.00	4.3333	.54667
Akuntan Melaksanakan Jasa Profesional Sesuai Standar Profesional Yang Relevan	30	3.00	5.00	129.00	4.3000	.65126
Valid N (listwise)	30					